



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 103/G/KI/2021/PTUN.MDN.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**PATAR SIHOTANG, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Tempat Tinggal Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening, Bekasi;

Dalam perkara ini memberi Kuasa kepada : **SYAHBUDI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Pemantau Keuangan Negara Kota Medan, Berkantor di Jalan Besar Tembung Gg. P. Besi RT 02/01 Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 01/GUGAT/PKN/IX/2021**, tertanggal **27 September 2021**, Domisili elektronik : [pknpusat@gmail.com](mailto:pknpusat@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON KEBERATAN**;

### M E L A W A N :

**KEPALA DESA TANJUNG GARBUS I**, Berkedudukan di Komplek GOR Lubuk Pakam, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **MARWAN HASIBUAN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MARWAN HASIBUAN, S.H., M.H. & PARTNERS Beralamat di Jalan Anugerah Mataram No.17, Kota Medan dan di Jalan Negara No.1 Lubuk Pakam (Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 145/1261/TG.IX/2021**, tertanggal **30 Oktober 2021**, Domisili elektronik : [hukum.setdakabds@gmail.com](mailto:hukum.setdakabds@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

Telah membaca :

Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 103/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tertanggal 04 Nopember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 103/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 04 Nopember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 103/PEN-HS/KI/2021/PTUN-MDN tertanggal 04 Nopember 2021, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik acara Pembuktian sampai putusan;
4. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;
5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;
6. Berkas perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Keberatan, tertanggal 27 September 2021, yang didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dibawah Register Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN.MDN., tanggal 05 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK PERMOHON

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 15 September 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut: **"Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor 61/KIP-SU/S/X/2020"**;

### II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 08 September 2021, Pemohon Keberatan terima tanggal 15 September 2021 dengan demikian masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 48 (1), maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Desa Tanjung Garbus 1 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang yang diterima pada tanggal 30 Juli 2020; Ada pun permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah hardcopy dan softcopy pengelolaan dana desa seperti yang dimaksud dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 tahun 2018 antara lain :
  - 1.1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 disertai dengan :
  - a. Laporan keuangan terdiri ;
    - Laporan realisasi APBDesa;
    - Catatan atas laporan keuangan;
  - b. Laporan realisasi kegiatan;
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- 1.3. Daftar Inventaris Asset-asset Desa;
- 1.4. LPJ BUMDes dan Usaha-Usaha Desa lainnya;
- 1.5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan virus corona (covid-19) yaitu BLT Dana Desa tahun 2020;
  - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  
DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
    1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
    2. Rencana Kerja kegiatan desa; dan
    3. Rencana anggaran biaya
  - b. Daftar Penerima Bantuan;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- 1.6. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus corona/ covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya
  - a. Daftar sumber anggaran dan jumlah anggaran
  - b. Rencana kegiatan
  - c. Rencana anggaran biaya
  - d. Daftar penerima bantuan
  - e. Laporan pertanggungjawaban (LPJ);
2. Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang Pemohon Keberatan ajukan, Termohon Keberatan tidak memberikan jawaban/ tanggapan secara tertulis;
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon Keberatan mengajukan Surat keberatan kepada Termohon Keberatan yang diterima tanggal 25 Agustus 2020 karena sudah lebih 10 hari kerja PPID Termohon Keberatan tidak memberikan Permohonan Informasi yang Pemohon Keberatan mohonkan ;
4. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak memberikan jawaban/ tanggapan secara tertulis;
5. Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan penyelesaian Gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Termohon Keberatan sebagai atasan PPID Desa Tanjung Garbus 1 Kec. Lubuk Pakam tidak menanggapi surat keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan, dengan registrasi sengketa nomor 61/KIP -SU/S/X/2020 ;
6. Bahwa pada saat pendaftaran permohonan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Utara Pemohon Keberatan telah melengkapi

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh persyaratan yang telah ditetapkan Komisi Informasi Sumatera Utara sesuai UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi publik bertujuan untuk informasi awal dalam melaksanakan fungsi kontrol dari masyarakat pada pengelolaan keuangan negara di pemerintah Desa Tanjung Garbus 1 Kec. Lubuk Pakam sesuai anamat PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
8. Bahwa sengketa yang dimohonkan telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara, dengan Putusan Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 yang pada amarnya putusannya sebagai berikut:  
**“Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor 61/KIP-SU/S/X/2020”**
9. Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan surat Pemberitahuan Keberatan No. 01/PEMB/PKN/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang diterima Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 September 2021 atas putusan Komisi Informasi tersebut;

## IV. KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Putusan Majelis Komisioner No. 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 adalah **Cacat Hukum** karena dalam putusan menyebut Pemohon Informasi sebagai Kuasa Pemohon, hal ini bertentangan dengan bukti-bukti bahwa yang mengajukan dan atau yang membuat permohonan Informasi dan surat Keberatan adalah Pemohon langsung, bukan Kuasa Pemohon sehingga sepatutnya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 61PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 08 September 2020 tersebut;
2. Bahwa Majelis Komisioner **tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan memutus sengketa a quo, sebagaimana pendapat Majelis Komisi Informasi dalam menimbang pada salinan putusan No. 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tentang **Kedudukan Hukum (legal standing) Kuasa Pemohon pada halaman 4 s/d 5 yaitu poin [3.8] –[3.14]** tentang SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08.2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
3. Bahwa **kedua SK Menkumham tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan merupakan Badan Hukum sah** yang di keluarkan Kemenkumham sesuai Permenkumham No.3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
4. Bahwa SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08.2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang masih berlaku ,karena belum ada hasil rapat gabungan yang

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan atau membubarkan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, yang ada adalah perubahan nama ketua umum dengan demikian masih sah dan berhak Pemohon Keberatan menggunakan kedua SK Menkumham tersebut;

5. Bahwa SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara merupakan “anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum” bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi pada halaman 5 poin [3.12] adalah **keliru dan sangat tidak cermat**, yang dalam pertimbangan menyebutkan bahwa **seharusnya kuasa pemohon** mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Badan Publik dengan mencantumkan Nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020, yang menunjuk Patar Sihotang SH., MH. selaku Ketua Umum, bahwa Pemohon Keberatan telah melampirkan fotocopy KTP dan SK Menkumham dalam melakukan permohonan informasi kepada PPID dan keberatan kepada Termohon Keberatan sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Bahwa apabila ada berkas yang ataupun dokumen yang kurang dalam permohonan informasi, PPID Termohon Keberatan dapat meminta kepada Pemohon Keberatan baik secara lisan atau tulisan karena PPID telah diberi tenggang waktu 10 hari kerja oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, begitu juga dengan Termohon Keberatan yang telah diberi waktu 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atau meminta dokumen yang kurang;
8. Bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik legal standing yang sah adalah **Kartu Tanda Penduduk dan SK Menkumham** yang Pemohon berikan pada saat registrasi gugatan permohonan informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (vide: Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
9. Bahwa Perkumpulan Pemantau keuangan Negara -PKN telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan Akte Notaris Kristian SH Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 dengan SK Menkumham Nomor AHU 0014646.AH.01.07.Tahun 2015 yang telah di perbaharui dengan akte Perubahan dari Notaris Kristian SH Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019 dengan SK Menkumham Nomor AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tanggal 17 Januari 2020 dengan Azas Visi Misi dan Tujuan ;
  - a. Azas adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
  - b. Visi adalah
    - 1) Terbangunnya Fondasi mental Rakyat Indonesia yang Anti terhadap segala bentuk Korupsi

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, Transfaransi dan Akuntabel
- c. Misi adalah
  - 1) Tercapainya Pelayanan Publik yang baik ,cepat dan tidak koruptif
  - 2) Tercapainya proses hukum yang adil dan transparan
  - 3) Tercapainya Penyelenggaraan dan penggunaan keuangan Negara yang bersih, Transparan
  - 4) Membangun opini publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan dan musuh bersama rakyat
  - 5) Berperan serta dalam pembrantasan tindak pidana korupsi
- d. Perkumpulan ini mempunyai Maksud dan Tujuan di Bidang SOSIAL-KEMASYARAKATAN ,nyaitu berperan serta membantu pemerintah dan melakukan upaya upaya di bidang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi yang tujuan terciptanya Pemerintahan yang bersih dan Kesejahteraan masyarakat Indonesia
- e. KEGIATAN DAN USAHA
  - (1) Kegiatan Operasional
    - a) Kegiatan Pelaksanaan Pemantau (Monitoring)
      - 1) Pemantauan terhadap pelayanan Publik yang dilakukan oleh aparaturn Pemerintahan.
      - 2) Pemantauan terhadap Kinerja aparaturn Pemerintah, dan atau Lembaga Badan Perusahaan yang menggunakan Keuangan Negara.
      - 3) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan dan Penggunaan Keuangan Negara mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan dan Pemeriksaan Akhir.
      - 4) Pemantauan terhadap Pemasukan Keuangan Negara antara lain Pajak Restribusi, Pemasukan Negara Bukan Pajak dan pemasukan uang Negara lainnya.
      - 5) Pemantaun Terhadap Aset Aset dan atau harta kekayaan Negara yang bergerak maupun tidak bergerak.
    - b) Kegiatan Pelaksanaan Investigasi
      - 1) Melakukan Tahap-Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengolahan, analisi dan pelaporan
      - 2) Melakukan Observasi, Penelitian dan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan terhadap adanya dugaan tindak Pidana Korupsi dan atau penyimpangan yang berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara .
      - 3) Melaksanakan pengolahan dan Analisis fakta /data temuan
      - 4) Melaksanakan pelaporan Kepada instansi Penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan atau pihak yang berwajib atas temuan/fakta yang terindikasi merugikan dan atau yang berpotensi merugikan keuangan Negara untuk diproses secara hukum
      - 5) Dalam melaksanakan kegiatan operasioanal Investigasi selalu berdasarkan informasi/fakta awal yang bersumber dari
  - 5.1. Hasil temuan Lapangan

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Laporan Masyarakat
- 5.3. Informasi Publik dari Humas atau PPID SKPD atau Badan dan atau lembaga lainnya.
- 5.4. Data Base /Hasil Penelitian /Dokumentasi/Arsip Departemen Litbang .

c) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan /Edukasi

Membantu Pemerintah dalam rangka melaksanakan Revolusi mental dalam penyelenggaraan Negara yaitu :

- 1) Melakukan Kegiatan edukasi-edukasi yang bersifat menumbuhkan kondisi mental masyarakat dan aparatur Negara untuk jujur dan anti terhadap perbuatan korupsi.
- 2) Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan di sekolah Usia Dini Paud sampai Sekolah Menengah Atas, melaksanakan seminar, Lokakarya dan diskusi diskusi terbuka.

d) Kegiatan Pelaksanaan Publikasi

Melaksanakan Publikasi baik melalui media social, website, media cetak dan elektronik dan konferensi pers tentang upaya upaya penyelenggaraan yang bersih, Transfaransi, akuntabel dan upaya upaya yang dilakukan Lembaga dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dapat juga membuat Media media cetak maupun elektronik dan media social lainnya antara lain website, Facebook, Twitter, Watsapp, Line dan Instagram dan media lainnya;

(2) Permintaan Informasi memiliki relevansi dengan Tujuan Permohonan

Bahwa sesuai dengan Tujuan PKN sesuai legal Standing diatas antara lain berperan serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih,Transparansi dan Akuntabel sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi atas dasar ini lah PKN melakukan peran serta masyarakat dengan cara pengawasan masyarakat dan atau kontrol sosial, dan dalam pelaksanaan pengawasan Masyarakat PKN melakukan mencari, menemukan dan melaporkan temuan yang di dapat di lapangan, dan sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan masyarakat tersebut Anggota PKN perlu di berikan Informasi awal atau petunjuk awal dan itu lah tujuannya PKN meminta Informasi Publik pada saat ini, sebagai Informasi awal dalam melaksanakan peran serta masyarakat. Bahwa amanat Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 yang menyatakan Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.

Pasal 2

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visimisi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
  - b. Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
  - c. Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
  - d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
  - f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
    1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
    2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
  - g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
    1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    2. Laporan realisasi kegiatan;
    3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
    4. Sisa anggaran; dan
    5. Alamat pengaduan;
  - h. Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan
  - i. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.
10. Dengan demikian Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan PKN/ Pemohon Keberatan kepada Kepala Desa Tanjung Garbus 1/ Termohon Keberatan sudah sesuai dengan isi dan amanat perki nomor 1 tahun 2018. Bahwa Sesuai dari Tujuan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk:
- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  - d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  - f. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
11. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak pidana Korupsi, yang mana menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi;
  12. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance);
  13. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;
  14. Bahwa berdasar Pasal 28F Undang undang dasar 1945 “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “;
  15. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  16. Bahwa informasi yang Pemohon Keberatan minta kepada Termohon Keberatan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat (vide : Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

## IV. TUNTUTAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang salinnya diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 15 September 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut: **“Menyatakan Menolak**

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.



**Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor 61/KIP-SU/S/X/2020** dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara a quo untuk dapat menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;

2. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk **membatalkan** Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang salinannya diterima tanggal 15 September 2021 dan;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menunjuk Majelis Hakim dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi ;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 61PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 08 September 2020 ;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan Informasi Publik;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Kuasa Hukum Termohon Keberatan telah mengajukan **Tanggapannya** secara elektronik tertanggal **03 November 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**A. Tentang Eksepsi**

Bahwa Termohon Keberatan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan yang terdaftar di PTUN Medan tanggal 05 Oktober 2021, kecuali yang Termohon Keberatan akui tegas pada Jawaban yang diajukan pada persidangan perkara ini;

**1. Permohonan Keberatan Pemohon Telah Melampaui Waktu Yang ditetapkan undang-undang (Daluwarsa)**

Bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara ini mengajukan **Permohonannya ke PTUN Medan dan diterima oleh PTUN Medan pada tanggal 05 Oktober 2021**, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61 / PTS / KIP-SU / IX / 2021 diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **08 September 2021**, dan putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

*Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.*



Bahwa dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara ini telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara ini melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang, maka tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Permohonan Keberatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaarrd);

## **2. Pemohon Keberatan Tidak Memenuhi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Mengajukan Keberatan Dalam Perkara ini**

Bahwa benar Pemohon Keberatan pernah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar dalam register nomor : 61 / KIP – SU / S / X / 2020 yang telah diputus dengan Putusan Nomor : 61 / PTS / KIP-SU / IX / 2021 pada tanggal 08 September 2021 dengan Amar Putusan Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi nomor : 61 / KIP – SU / S / X / 2020;

Bahwa adapun alasan dan pertimbangan hukum Komisi Informasi Sumatera Utara menolak Permohonan Pemohon Keberatan adalah disebabkan Surat Permohonan Informasi tertanggal 26 Juli 2020 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan mencantumkan akta pendirian Badan Hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU- 014646.AH.01.07.2015 yang ditanda tangani oleh Patar Sihotang, SH.MH selaku ketua umum;

Bahwa sementara Badan Hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU- 014646.AH.01.07.2015 **ketua umumnya adalah Iskandar, SH** bukan Patar Sihotang, SH.MH sedangkan Patar Sihotang, SH.MH sebagai ketua Umum diangkat berdasarkan Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara nomor 10 tanggal 28 Desember 2019 dengan nomor AHU-0000042.AH.01.08 tahun 2020;

Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa keputusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan Kuasa Pemohon (i.c Pemohon Keberatan) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) adalah tepat dan beralasan hukum;

Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan kepada yang terhormat, Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan Permohonan Keberatan dalam perkara ini tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaarrd);

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Tentang Pokok Perkara

Bahwa semua dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam bahagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil pada pokok perkara ini, untuk itu tidak Termohon Keberatan ulangi lagi penulisannya;

Bahwa Termohon Keberatan menilai bahwa Putusan Majelis Komisioner nomor : 61 / PTS / KIP-SU / IX /2021 telah tepat dan benar sehingga tidak ada alasan hukum untuk Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan dalam perkara ini, sebab selama pemeriksaan pada sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Patar Sihotang, SH.MH yang mengaku sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tidak pernah hadir memberi keterangan namun hanya diwakili oleh Kuasanya, padahal kehadirannya langsung sangat diperlukan dalam perkara ini;

Bahwa perlu Termohon Keberatan terangkan bahwa SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 dan SK.Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08.2020 adalah hal yang berbeda meskipun berkaitan dengan Badan Hukum organisasi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, sebab **SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.07.2015 tercantum ketua umumnya Iskandar, SH**, sedangkan **SK.Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08.2020 tercantum ketua umumnya Patar Sihotang, SH.MH.;**

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang menolak permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah tepat dan benar, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi :

### **Dalam Eksepsi.**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verlaarrrd).

### **Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61 / PTS / KIP-SU / IX / 2021 tanggal 08 September 2021
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan 6 (enam) bukti berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-6**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas bukti yang menunjukkan bahwa benar Kuasa Pemohon Keberatan adalah Anggota Tim PKN Kota Medan;

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi SK. Menkumham No.AHU-0014646.AH.01. 07 Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris No.09 tanggal 22 Oktober 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01. 08 Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris No.10 tanggal 26 Desember 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Salinan asli Putusan No. 01/PTS/KIP-SU/IX/2021, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tanggapannya Termohon telah mengajukan 4 (empat) alat - alat bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya yang diberi tanda **Bukti T-1** Sampai dengan **T-4** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor :01/PI/ Dana Desa/ Tanjung Garbus/PKN/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditujukan kepada PPID Desa Tanjung Garbus;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor :01/SK-PI/ Dana Desa/ Tanjung Garbus/PKN/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Garbus I;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/ PTS/KIP-SU/IX/2021, tanggal 08 September 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 38/ PTS/KIP-SU/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021, yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN.MDN tanggal 05 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor :

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**“Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor 61/KIP-SU/S/X/2020“;**

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021, Pemohon Informasi dahulu sekarang Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendalilkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut. Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah memberikan tanggapannya tertanggal 3 Nopember 2021 Atas Permohonan Keberatan, sebagaimana juga telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 15 September 2021 telah menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021, dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 Oktober 2021, sehingga secara formal pengajuan keberatan dari Pemohon informasi/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu, sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim keberatan atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021, dan telah mempelajari alasan keberatan Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN.MDN;

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021 telah tepat dan benar menurut hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat membatalkannya, sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 61/PTS/KIP-SU/IX/2021 tanggal 8 September 2021;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 583.600,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN**, tanggal **29 November 2021**, oleh kami **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **KAMIS**, tanggal **02 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

**JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**

ttd

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**FITRI SARI BANGUN, S.H.**

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN.MDN :**

1. Biaya ATK.....	Rp. 425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 88.600,-
4. PNBP.....	Rp. 20.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. J u m l a h.....	Rp. 583.600,-

(Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUN-MDN.